



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2021/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

AG. DODI ANGGRIAWAN

Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ophir, tanggal 26 Agustus 1992, Wiraswasta, Agama Katholik, beralamat di Blok D No. 32 Ophir Tengah RT. 002 Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

VERONICA DEVITA

Jenis kelamin perempuan, lahir di Mahakarya, tanggal 27 Januari 1998, Wiraswasta, Agama Katholik, beralamat di Blok D No. 32 Ophir Tengah RT. 002 Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang tercatat Berita Acara Persidangan;

hlm 1 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN.Psb.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 22 April 2021 dengan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN.Psb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon AG. DODI ANGGRIAWAN lahir di Ophir, 26 Agustus 1992 anak dari seorang ayah yang bernama BAMBANG SETYO UTOMO dan seorang ibu bernama NURNANINGSIH DSK.
2. Bahwa Pemohon VERONICA DEVITA lahir di Mahakarya, 27 Januari 1998 anak dari seorang ayah YOSEP SUGENG dan seorang ibu bernama KATARINA MUKILAH.
3. Bahwa para pemohon AG. DODI ANGGRIAWAN dan VERONICA DEVITA telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut Agama KATHOLIK pada tanggal 04 Februari 2021 di GEREJA PAROKI KELUARGA KUDUS MAHAKARYA PASAMAN BARAT oleh PASTOR ANSELMUS TAMPUBOLON Pr berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh GEREJA PAROKI KELUARGA KUDUS MAHAKARYA PASAMAN BARAT tanggal 21 April 2021.
4. Bahwa para pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun karena kelalaian Pemohon.
5. Bahwa pada waktu para Pemohon hendak mengurus Pencatatan Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk membuat Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk membuat Akta Perkawinan tersebut berdasarkan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36, dimana hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan

hlm 2 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN.Psb.



dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut kiranya permohonan para pemohon beralasan serta berdasarkan Hukum yang selanjutnya, Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara AG. DODI ANGGRIAWAN dan VERONICA DEVITA yang telah melakukan pernikahan dan pemberkatan menurut agama KATHOLIK pada tanggal 04 Februari 2021 di GEREJA PAROKI KELUARGA KUDUS MAHAKARYA PASAMAN BARAT oleh PASTOR ANSELMUS TAMPUBOLON Pr berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh GEREJA PAROKI KELUARGA KUDUS MAHAKARYA PASAMAN BARAT tanggal 21 April 2021.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, tentang pencatatan perkawinan sekaligus untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Para Pemohon mengatakan cukup dan tidak ada perubahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1312102608920001 atas nama

hlm 3 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Psb.



AG. DODI ANGGRIAWAN dan
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:
1312106701980003 atas nama
VERONICA DOVITA;

2. Bukti bertanda **P-2** berupa Fotocopy Kartu Keluarga No.
1312102707090031 tertanggal 02
Agustus 2017 atas nama BAMBANG
SETYO UTOMO;

3. Bukti bertanda **P-3** berupa Fotocopy Kartu Keluarga No.
1312100812090005 tertanggal 13
Oktober 2016 atas nama YOSEP
SUGENG;

4. Bukti bertanda **P-4** berupa Fotocopy Surat Perkawinan Gereja
Paroki Keluarga Kudus Mahakarya
Pasaman Barat Nomor 890 tanggal
21 April 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4
telah dicocokkan di persidangan dengan aslinya ternyata sama dengan
aslinya dan telah diberi materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti
yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para
Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **ANTONIUS SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui permohonan Para Pemohon dalam hal
ingin membuat akta perkawinan;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan tanggal
04 Februari 2021 di Gereja Paroki Keluarga Kudus Mahakarya
Pasaman Barat dan menikah menurut agama Katholik;
 - Bahwa Para Pemohon saat melakukan pernikahan keduanya
masih berstatus lajang;

hlm 4 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon belum melakukan pencatatan pernikahannya pada Kantor Catatan Sipil karena kelalaian para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak ada yang menentang dari pihak lain;
- Bahwa saksi mengadiri langsung pernikahan para Pemohon dikarenakan saksi selaku pengurus Gereja tempat para Pemohon menikah;

2. **TUUT KRISTININGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Para Pemohon dalam hal ingin membuatakta perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan tanggal 04 Februari 2021 di Gereja Paroki Keluarga Kudus Mahakarya Pasaman Barat dan menikah menurut agama Katholik;
- Bahwa Para Pemohon saat melakukan pernikahan keduanya masih berstatus lajang;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon belum melakukan pencatatan pernikahannya pada Kantor Catatan Sipil karena kelalaian para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak ada yang menentang dari pihak lain;
- Bahwa saksi mengadiri langsung pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam

hlm 5 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Para Pemohon yang belum dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Para Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan domisili dari Para Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan saksi, Para Pemohon berdomisili di Blok D No. 32 Ophir Tengah RT. 002 Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Februari 2021 di Gereja Paroki Keluarga Kudus Mahakarya Pasaman Barat berdasarkan Surat Perkawinan Gereja Paroki

hlm 6 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Psb.



Keluarga Kudus Mahakarya Pasaman Barat Nomor 890 tanggal 21 April 2021;

- Bahwa Para Pemohon sebelum melakukan perkawinan berstatus lajang;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon tidak ada yang menentang atau keberatan dari pihak lain;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dikarenakan ketidaktahuan dan kelalaian Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) yaitu “Menyatakan sah perkawinan antara AG. DODI ANGGRIAWAN dan VERONICA DEVITA yang telah melakukan pernikahan dan pemberkatan menurut agama KATHOLIK pada tanggal 04 Februari 2021 di GEREJA PAROKI KELUARGA KUDUS MAHAKARYA PASAMAN BARAT oleh PASTOR ANSELMUS TAMPUBOLON Pr berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh GEREJA PAROKI KELUARGA KUDUS MAHAKARYA PASAMAN BARAT tanggal 21 April 2021”, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Berdasarkan bukti surat P-4 tentang Surat Perkawinan Gereja Paroki Keluarga Kudus Mahakarya Pasaman Barat Nomor 890 tanggal 21 April 2021 dan kesesuaiannya dengan

hlm 7 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Psb.



keterangan para saksi, maka perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah secara agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perkawinan Para Pemohon sah menurut agama Katholik, maka Hakim berpendapat bukti surat tertanda P-4 merupakan salah satu persyaratan untuk adanya pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon menyangkut pernyataan perkawinan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 2;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah dengan perintah dan pemberian kuasa dari Pengadilan, melainkan Pemohon dengan sendirinya mendatangi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk membawa penetapan ini untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap Petitum ke-3 untuk ditolak;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan **AG. DODI ANGGRIAWAN** dan **VERONICA DEVITA** yang telah melakukan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Katholik pada tanggal 04 Februari 2021

hlm 8 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Gereja Paroki Keluarga Kudus Mahakarya Pasaman Barat berdasarkan Surat Perkawinan Gereja Paroki Keluarga Kudus Mahakarya Pasaman Barat Nomor 890 tanggal 21 April 2021;

3. Membebankan biaya perkara Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.** selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

WARMAN PRIATNO, S.H.,M.H.

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	10.000,-
- Leges	: Rp	10.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp	30.000,-

JUMLAH Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

hlm 9 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Psb.